

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia perkembangan proyek konstruksi semakin banyak terutama di Kota Malang, terbukti Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, akan menjalankan 199 pekerjaan konstruksi sepanjang 2022. Kegiatan ini termasuk menangani 11.200 meter jalan di Kota Malang (Pemkot Malang, 2022). Proyek konstruksi yaitu suatu kegiatan yang saling berkaitan untuk mencagkai target tertentu (bangunan/konstruksi) dalam Batasan waktu, biaya dan mutu tertentu. Dengan banyaknya proyek secara tidak langsung juga akan mempengaruhi lingkungan. Adapun beberapa bentuk dari pencemaran lingkungan diantaranya, pemborosan energi, polusi udara, hingga efisiensi air yang tidak berjalan dengan semestinya (Mongan, 2019). Salah satu cara untuk meminimalisir dampak negatif pada suatu lingkungan proyek yaitu berupa menghadirkan sebuah terobosan dalam skema lingkup konstruksi guna memerhatikan keadaan sekitar lingkungan, dan menerapkan konsep manajemen konstruksi hijau (*green construction*). Pada lingkup proyek konstruksi hal yang perlu di perhatikan ialah tingkat kecelakaan, menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, semakin tingginya kejadian kecelakaan kerja dari sebelumnya 114.000 kasus pada 2019, menjadi 177.000 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2020. Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan dan Kerja yang berpotensi baik dapat memperkecil atau meminimalisir tingkat kecelakaan pada sektor proyek konstruksi.

Pada proyek *green construction* yang rekam jejaknya di akui sebagai proyek konstruksi *green* di Indonesia yaitu dimulai tahun 2007 merupakan bangunan yang dimiliki oleh negara lain menerapkan *green building*, ialah kedutaan besar Singapura. Perencana dan pengawas dalam proyek ini dibawah pengawasan perusahaan asing dari Singapura, untuk pelaksanaannya adalah kontraktor lokal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Saat selesainya pembangunan proyek ini, beberapa waktu kemudian kontraktor tersebut mengeluarkan *statment* sebagai kontraktor *green* pertama di Indonesia yang mana pada tahun 2008. Tahun 2010

terbentuk lembaga Green Building Council Indonesia (GBCI) bidang ini bergerak guna mensertifikasi bangunan *green*. Kemudian konsep ini berkembang di Jakarta yang ditandai dengan meningkatnya jumlah proyek konstruksi yang disertifikasi oleh GBCI. Pada tahun 2012, pengetahuan *green* di-export ke Pulau Bali oleh kontraktor yang sama pada pembangunan bandara yang menerapkan konsep *green* di proses konstruksinya. Dengan meningkatnya proyek *green* di Indonesia, GBCI mempublikasikan rating tools yang disebut dengan GREENSHIP sebagai instrument panduan untuk menilai hingga mencap sebuah bangunan dapat dikategorikan sebagai *green building* atau belum bahkan tidak. GREENSHIP memiliki rating sistem versi 1.0 pada gedung baru, dalam sistem rating ini memiliki komposisi yang lebih didominasi pada tahap disain dan juga operasi bangunan, untuk persentase pada tahapan konstruksi diakomodasi relative lebih kecil khususnya pada Building Environment Management (BEM-2) mengenai polusi atas aktivitas konstruksi (Ervianto I. Wulfram, 2013).

Dengan diharuskannya atau diusahakannya proyek konstruksi menggunakan konsep *green construction* pada saat ini memiliki tujuan-tujuan diantaranya, Efisiensinya penggunaan energi dan air, kualitas udara dalam suatu bangunan gedung, dan dalam pengelolaan limbah, kemudian manajemen penyelenggara bangunan gedung. Landasan hukum atau acuan yang mendasari tujuan fungsi-fungsi diatas diantaranya, dalam peraturan Menteri No.08 Tahun 2010 membahas tentang Kriteria Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan, Peraturan Menteri No.02 Tahun 2015 tentang Bangunan dan Gedung Hijau, Surat Edaran Menteri No.86 Tahun 2016 membahas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bangunan pada Gedung Hijau, Peraturan Menteri No 45 Tahun 2007 membahas tentang Acuan Teknis Pembangunan Gedung Negara, Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penghematan Air dan Energi, Perangkat Penilaian dari Green Building Council Indonesia (GBCI).

Pada sektor konstruksi dalam kasus ini ialah proyek *green construction* (konstruksi hijau) salah satu yang merupakan golongan dari sekian sektor yang sering terjadi terhadap *incident*. Hal utama yang menjadi penyebab utama akan kecelakaan kerja pada sektor konstruksi ialah hal yang bersifat unik berkaitan

dengan lokasi kerja yang berbeda-beda, faktor cuaca, pelaksanaan waktu yang terbatas, dinamis dan membutuhkan ketahanan fisiki diatas rata-rata, SDM yang tidak terlatih ditambah dengan kurang disiplinnya para SDM mengenai ketentuan K3 dan SMK3L. Dalam bahasa Inggris K3 dapat disebut dengan OSH (*Occupational Safety and Health*) dan OHS (*Occupational Health and*). Aplikasi SMK3 di proyek konstruksi (Pangkey & Walangitan, 2012) diantaranya; dukungan atas sebuah tindakan, jaminan kemampuan, identifikasi beberapa sumber berbahaya, dan pengendalian resiko. Kemudian dilakukan pengukuran dan evaluasi; tinjauan oleh pihak manajemen. Pada pelaksana suatu proyek konstruksi sering berusaha menghindari *economic cost*, sering terjadi pelaksana proyek dalam hal ini kontraktor kurang memperhatikan alat bantu pekerja dari alat bantu ringan hingga alat berat yang sudah tidak layak di gunakan atau tidak lagi sesuai standar bahkan alat pelindung diri (APD) yang tidak seharusnya atau melenceng dari aturan, bahkan tidak memenuhi standar yang berlaku. Alat Pelindung Diri (APD) ialah alat yang dapat dan berkemampuan untuk melindungi SDM yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari adanya bahaya di lingkup proyek konstruksi. (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2010).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja kemudian dapat disingkat K3 ialah semua kegiatan guna menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melewati hal-hal pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012). Pasalnya ILO (International Labour Organization) memprediksi kira-kira 2,3 juta pekerja di seluruh dunia meninggal disebabkan akankecelakaan atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan setiap tahunnya (ILO, 2020). Tidak hanya itu, kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) berpotensi merugikan materi, moral dan pencemaran lingkungan hingga mempengaruhi produktivitas. Jika ditinjau pada faktor-faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu aplikasi yang dibuat SDM hingga pengusaha sebagai upaya agar meminimalisir kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja melalui hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta tindakan antisipatif jika akan terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkup kerja yang nyaman, dan sehat

sehingga menekan serendah mungkin resikoakan kecelakaan dan penyakit (Friend & Khon, 2007). APD harus sesuai dengan (SNI) atau standar yang berlaku dan semestinya dipakai oleh SDM pada semua pekerjaan sesuai dengan sektor pekerjaannya. Dasar hukum yang mengatur tentang pemakaian APD secara umum dicantumkan pada *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri*. Untuk peraturan APD dibidang konstruksi dicantumkan pada *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum*.

Dalam permasalahan ini perlu adanya pemilihan tertentu mengenai Personal Protective Equipment (PPE) atau peralatan perlindungan diri bagi tenaga kerjanya, semua peralatan perlindungan diri (PPE) dan mampu menyediakan PPE yang sesuai dan selektif bagi tenaga kerja dengan memperhatikan tingkat spesifikasi peralatan perlindungan diri jika dilihat dari sudut pandang kondisi fisik para SDM konstruksi proyek di Indonesia dan memperhatikan faktor-faktor lain yang menghambat. Begitupula dengan alat-alat bantu pada suatu proyek dari alat ringan hingga alat berat diharuskan pula harus sesuai dengan standar yang berlaku.

Semua faktor diatas berpengaruh pada kinerja karyawan, tetapi ada yang berpengaruh secara signifikan, dan ada juga yang berpengaruh tapi tidak signifikan. Untuk mendapatkan kinerja yang maksimal, seorang karyawan membutuhkan lingkungan kerja yang kondusif, dimana lingkungan kerja sendiri membentuk bagaimana orang tersebut bekerja. (Mangkunegara, 2002:22) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya.

Lingkungan kerja ialah hal yang menjadi salah satu yang sangat dapat berpengaruh dalam intensitas kinerja SDM. Lingkup kerja yang dapat membentuk kondisi disekitar SDM itu sendiri yang nyaman, aman maka kinerja yang diberikan SDM akan maksimal. Lingkungan kerja ialah seluruhan alat perkakas dan hal yang digunakan, lingkungan sekitarnya, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok (Sedarmayati, 2011).

Pada pelaksanaan suatu proyek yang mana akan menekan akan halnya economic cost. Jika ditinjau mengenai peraturan mengenai K3 tetapi tidak diimbangi oleh upaya hukum yang tegas dan sanksi yang berat, maka dari itu dari pekerja hingga pelaksana suatu proyek menyepelekan keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya. Sistem pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), tidak hanya memperhitungkan aspek keteknikan, namun juga harus membangun aspek moral, karakter dan sikap berfikir pekerja untuk bekerja dengakondisi sehat dan selamat. Hal negative yang didapat oleh kontraktor pula berupa proyek kontruksi yang dijalani akan menurun hingga menimbulkan biaya yang lebih besar hingga konsekuensi yang didapat karena melanggar atau tidak melaksanakan peraturan yang sudah di tetapkan, sebab itu sebenarnya dan untuk selanjutnya sebaiknya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menguntungkan bagi pihak Kontraktor.

Berdasarkan penjelasan tersebut, SMK3L atau biasa kita sebut Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang semestinya seharusnya membantu kinerja dalam menangani pekerja yang cepat dan tepat, hal lain didapat mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh sebab itu harus dilakukannya penelitian mengenai penerapan sistem kinerja SMK3L di dalam proyek Green Construction. Dengan judul Tugas Akhir yaitu : Pengaruh Implimentasi SMK3L Terhadap Kinerja Di Proyek Green Construction.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa permasalahan yang terdapat pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Dengan banyaknya proyek konstruksi saat ini keadaan lingkungan semakin tidak terkendali sehingga menyebabkan dampak negatif terutama di lingkup proyek konstruksi.
2. Kurangnya kesadaran para pelaku terhadap pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada lingkup proyek konstruksi, terbukti semangkin meningkatnya persentase kecelakaan terutama pada proyek konstruksi.

3. Kurangnya pemeliharaan terhadap alat-alat pendukung K3 dan alat bantu lainnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada proyek green construction ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana produktifitas tenaga kerja terkait penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) di proyek Green Construction ?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) pada proyek Green Construction ?
3. Bagaimana hubungan antara penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) terhadap produktifitas tenaga kerja di proyek Green Construction?

1.4 Tujuan Masalah

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis produktifitas tenaga kerja terkait penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) di proyek Green Construction.
2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) pada proyek Green Construction.
3. Menganalisis hubungan antara penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) terhadap produktifitas tenaga kerja di proyek Green Construction.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penerapan SMK3L di proyek Green Construction
2. Mengidentifikasi penerapan sistem SMK3L di proyek Green Construction.

3. Objek penelitian ini adalah proyek konstruksi yang menerapkan konsep Green Construction pada Kota Malang yaitu,(Pembangunan Gereja Bethany Yetoya Malang dan Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi, UB Malang).
4. Observasi produktifitas para pekerja hanya ditinjau pada satu pekerjaan di setiap masing-masing pembangunan proyek konstruksi.

1.6 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya:

1. Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pengembangan SMK3L yang diterapkan pada proyek Green Construction.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal-hal apa saja mempengaruhi kinerja SMK3L pada proyek Green Construction.
3. Sebagai bahan informasi bagaimana produktifitas para pelaku pekerja dalam menerapkan SMK3L untuk proyek Green Construction.
4. Menambah motivasi mahasiswa teknik sipil untuk memahami dan peka terhadap kasus terutama mengenai K3.
5. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan referensi penulis atau bahan pertimbangan untuk menekan risiko kecelakaan kerja perusahaan yang bergerak pada proyek green construction.